



PUTUSAN

Nomor 491/Pdt.G/2024/PA.Bsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan hadanah antara:

**PENGGUGAT**, NIK 1304062006010001, tempat tanggal lahir di Cendrawasih, 28 Juni 2001, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [xxxxxx](#) dan nomor Hp [xxxxxx](#), sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK 1304061606950007, tempat tanggal lahir di Tigo Jangko, 10 September 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 4 September 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat dan hadanah secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar dengan register perkara Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

491/Pdt.G/2024/PA.Bsk pada tanggal 6 September 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 28 Desember 2018, dilaksanakan di KUA Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0193/020/XII/2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, tanggal 28 Desember 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat selama lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal ke rumah mes di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat selama lebih kurang 1 (satu) tahun, dan Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nama Anak, laki-laki, lahir di Payakumbuh, 26 Juni 2019, umur 5 tahun, pendidikan sekarang TK, dan sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:
  - 4.1 Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga karena Tergugat lebih mementingkan diri sendiri, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat di bantu oleh orang tua Penggugat;
  - 4.2 Tergugat sering pulang pagi ke rumah kediaman bersama karena menghabiskan waktu di warung bersama teman-temannya;

Hal. 2 dari 30 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Bsk



4.3 Tergugat sering bermain judi di warung, hal ini Penggugat ketahui karena Penggugat melihat langsung ketika Tergugat bermain judi di warung;

4.4 Tergugat sering berhutang tanpa memberitahu Penggugat, hal ini Penggugat ketahui ketika orang yang memberikan hutang datang ke rumah kediaman bersama untuk menagih hutang Tergugat;

4.5 Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak karena lebih memilih menghabiskan waktu bersama teman-temannya;

5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan sering terjadi dan puncaknya terjadi pada tanggal 20 Januari 2022 disebabkan karena pada saat itu Tergugat pulang dini hari ke rumah kediaman bersama, sesampainya Tergugat di rumah kediaman bersama, Penggugat langsung menanyakan kepada Tergugat kenapa pulang ke rumah kediaman bersama dini hari, dan Tergugat menjawab habis dari warung, setelah mendengar jawaban dari Tergugat, Penggugat langsung marah kepada Tergugat dan mengatakan kepada Tergugat jangan sering bermain judi di warung, dan Tergugat tidak menerima perkataan dari Penggugat tentang masalah judi tersebut dan terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;

6. Bahwa sekarang Penggugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga sudah pernah berusaha untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa anak yang bernama Nama Anak, laki-laki, lahir di Payakumbuh, 26 Juni 2019, umur 5 tahun, pendidikan sekarang TK, yang sekarang berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

10. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batusangkar c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Nama Anak, laki-laki, lahir di Payakumbuh, 26 Juni 2019, umur 5 tahun, pendidikan sekarang TK, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut berita acara relaas panggilan Nomor 491/Pdt.G/2024/PA.Bsk tanggal 9 September 2024 dan 20 September 2024 yang dibacakan dalam persidangan.

Hal. 4 dari 30 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketidakhadiran Tergugat tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengar dan persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dengan sungguh-sungguh agar memikirkan kembali keinginan untuk bercerai dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir dalam persidangan maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

## **Acara Pembuktian**

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### **A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK 1304062006010001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 19-12-2018 telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti P.1, diparaf dan diberi tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0193/020/XII/2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 28 Desember 2018 telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti P.2, diparaf dan diberi tanggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Tergugat Nomor: 1304061706190009 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 09-12-2021 telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya

Hal. 5 dari 30 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Bsk



dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.3, di paraf dan diberi tanggal;

B. Saksi

**1 Saksi 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab, sering pulang pagi dan sering main judi di warung;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat main judi di warung dan mendengar Tergugat pulang pagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang sudah 3 tahun lamanya;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena saksi tidak pernah melihat Tergugat di rumah kediaman bersama;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;



- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan bisa mengasuh anak;

**2 Saksi 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, sampai berpisah;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa saksi tahu penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi sehari-hari kebutuhan rumah tangga, Tergugat suka main judi di warung dan sering berhutang tanpa setahu Penggugat serta Tergugat suka pulang pagi;

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat main judi di warung dan mendengar Tergugat pulang pagi;

- Bahwa saksi tahu Tergugat main judi di warung karena saksi melihat sendiri;

- Bahwa saksi pernah melihat yang memberikan hutang datang ke rumah kediaman bersama untuk menagih hutang Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang sudah 3 tahun lamanya;



- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat tidak ada di rumah kediaman bersama;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan bisa mengasuh anaknya;

Bahwa atas keterangan para saksi *a quo*, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan tanggapan Tergugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 8 Oktober 2024 melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan semula dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 R.Bg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun sudah dipanggil melalui Surat Tercatat, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sehingga Tergugat patut dinyatakan tidak hadir ke persidangan dan perkara *a quo* diperiksa dengan acara verstek tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua pihak berperkara, *quod est* Pasal 154 ayat (1) *R.Bg juncto* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Namun, Majelis Hakim telah dengan sungguh-sungguh berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan, meskipun usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara *a quo* adalah perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir selama proses persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

## Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam sebagaimana keterangan Penggugat dalam surat gugatannya maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 9 dari 30 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Bsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

## **Legal Standing**

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam dan telah mencatatkannya sesuai ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dan hak asuh anak (*hadanah*) dengan mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan Penggugat dalam gugatan sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

## **Formil Gugatan**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang harus ada dalam suatu gugatan meliputi identitas para pihak, posita dan petitum. Sementara alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah

Hal. 10 dari 30 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

## Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* diperiksa secara verstek, tetapi berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan yang diperiksa secara verstek hanya dapat dikabulkan apabila memiliki dasar dan alasan hukum sehingga guna menghindari penyelundupan hukum dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim tetap memberikan beban pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mengajukan bantahan dan mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat, sehingga *quod est* Pasal 311 R.Bg pengakuan adalah alat bukti yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*) maka sepanjang posita gugatan Penggugat tentang hubungan suami istri Penggugat dan Tergugat, jumlah keturunan dan tempat tinggal setelah menikah, dipandang sebagai posita gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa secara verstek dan Tergugat dipandang telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat, sebagaimana pertimbangan di atas, tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka posita gugatan Penggugat tentang hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, tetapi sesuai dengan prinsip hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana termuat dalam Penjelasan Umum poin 4

Hal. 11 dari 30 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu mempersukar terjadinya perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat terhadap alasan cerai yang dikemukakan oleh Penggugat tidak dapat menjadi alat bukti yang sempurna dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan doktrin hukum acara yang dikemukakan M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 730 dan 731 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa "Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak ketiga dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi";

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran sehingga berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasannya *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, bagaimana bentuknya serta apakah pihak keluarga dan orang-orang dekat dengan suami istri *a quo* telah dilibatkan dalam mencari solusi persoalan rumah tangga mereka;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

## Analisis Pembuktian

Hal. 12 dari 30 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat; bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah; dan bukti surat P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga an. Tergugat yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (*vide* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa Penggugat beragama Islam dan *in person* yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan identitas Penggugat dalam gugatan dan secara relatif perkara *a quo* termasuk wewenang Pengadilan Agama Batusangkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah maka menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti secara materil bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan sah sejak tanggal 28 Desember 2018 yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga an. Tergugat yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang mempunyai anak bernama Nama Anak, laki-laki, lahir di Payakumbuh, 26 Juni 2019;

Menimbang, bahwa dua saksi Penggugat adalah bibi dan paman Penggugat, keduanya bukan orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide* Pasal 171 R.Bg) dan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah menyampaikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri, berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga telah memenuhi syarat materil dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana uraian pertimbangan di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak memiliki konflik kepentingan (*conflict of interest*) dengan perkara *a quo*, menyaksikan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, keterangan saksi-saksi juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Hal. 14 dari 30 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut secara bersesuaian menerangkan dengan pengetahuan sendiri bahwa Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat sejak 3 (tiga) tahun meskipun telah didamaikan oleh keluarga Penggugat dengan Tergugat. Keterangan tersebut merupakan akibat hukum (*rechtsgevolg*) yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dimana menurut Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, "Dua orang saksi dalam sengketa cerai talak (in casu cerai gugat) yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat", maka dengan demikian, keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut harus Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut secara cermat;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan yang saling bersesuaian hanya tentang akibat hukum (*rechtsgevolg*), sebagaimana di atas, tetapi berdasarkan Pasal 310 R.Bg, keterangan tersebut sudah menjadi sumber pengetahuan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk membangun persangkaan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak 3 (tiga) tahun hingga sekarang;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah secara Islam tanggal 28 Desember 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang mempunyai anak bernama Nama Anak, laki-laki, lahir di Payakumbuh, 26 Juni 2019;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat kurang bertanggung jawab

Hal. 15 dari 30 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Bsk



dalam memenuhi sehari-hari kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering pulang pagi; Tergugat sering main judi di warung;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama sekitar 3 (tiga) tahun dan sudah tidak saling peduli satu sama lain;

5. Bahwa sudah ada upaya maksimal dari keluarga dan orang-orang dekat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan (*onheel baar tweespalt*);

7. Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan bisa mengasuh anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbīb al-ahkām al-qadhâ`i*), sebagai berikut:

#### Petitum Pengabulan Gugatan

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu) yang memohon gugatan Penggugat dikabulkan, oleh karena petitum *a quo* berkaitan dengan petitum lain, Majelis Hakim menjawabnya dalam kesimpulan akhir setelah mempertimbangkan petitum lain;

#### Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Pertimbangan Perceraian secara Syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim merasa mengemukakan dalil syar'i, sebagai berikut:

1. Q.S. Surat Ar-Rum, ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*), menyayangi (*rahmah*) dan saling menjalankan kewajiban masing-masing. Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian, cinta dan kasih sayang bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Q.S. ar-Rum ayat 21 telah tidak terwujud;

2. Pendapat ulama dalam Kitab *al-Ahwâl al-Syakhshiyah*, karangan Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها ومن هما في طبقتهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق بينها وبينه فإذا اثبتت دعواها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلاقه بائنة.

Artinya: Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya suami baik berupa ucapan maupun tindakan yang menyebabkan tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya, maka istri boleh menggugat kepada hakim agar diceraikan dari suaminya, apabila gugatan terbukti dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim menceraikan keduanya dengan talak ba'in;

3. Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab *al-Iqnâ'* juz II halaman 133 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقه

Artinya: "Di saat rasa tidak suka istri terhadap suami telah memuncak, hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami)nya dengan talak satu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya, sedangkan menolak mafsadat lebih utama daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan."

Pertimbangan Perceraian secara Yuridis

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluar (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan diantaranya *quod est* Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah, "Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa

Hal. 18 dari 30 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan pernikahan, atas kesepakatan pasangan suami istri, dipilih rumah yang akan dijadikan sebagai tempat kediaman bersama untuk menyalurkan hasrat kasih dan sayang antara pasangan suami istri tersebut, *quod est* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun dan selama perpisahan tersebut keduanya tidak pernah lagi berkomunikasi; serta Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat. Hal ini merupakan indikasi ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dapat menciderai keutuhan rumah tangga mereka, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan, “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi,

Hal. 19 dari 30 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah.”;

Menimbang, bahwa menurut rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka (4) sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, “Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; 2) Sudah tidak ada komunikasi; 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; 4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, “Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, yaitu “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”

Hal. 20 dari 30 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah memenuhi indikator-indikator tersebut di atas, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah mengalami “*broken marriage*” atau sudah pecah, sehingga oleh karena itu gugatan cerai Penggugat kepada Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan alasan perceraian tersebut telah diuji dan dibuktikan di hadapan sidang, sementara Majelis Hakim sudah tidak dapat atau mungkin lagi mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, pengadilan dapat mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Pertimbangan Perceraian secara Sosiologis

Menimbang, bahwa melihat kondisi keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya mengandung mudarat lebih besar daripada maslahatnya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling mencintai, sehingga jika keduanya dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga, rumah tangga tersebut akan menjadi rumah tangga yang hampa, rapuh dan tanpa ikatan kokoh (*mitsâqan ghalîzha*) sehingga tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Pertimbangan Perceraian secara Filosofis

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan proses pertukaran dan integrasi hak dan kewajiban sepasang suami istri yang senantiasa harus dirundingkan dan dinegosiasikan. Perceraian terjadi disebabkan kegagalan pemenuhan hak dan kewajiban antar individu tersebut;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga tidak akan berjalan mulus dengan adanya pertengkaran dan perselisihan yang berkepanjangan antara suami istri. Di samping dampak negatif terhadap pendidikan, tumbuh kembang dan perilaku anak, berkumpulnya dua pihak yang saling menjauh dan

Hal. 21 dari 30 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Bsk



membenci, terlepas dari besar kecilnya penyebab perselisihan keduanya, tidak akan membawa kebaikan dalam rumah tangga. Untuk itu, mengakhiri hubungan rumah tangga semacam ini merupakan tindakan yang bijak dengan harapan Allah SWT menganugerahi keduanya pasangan hidup yang lebih baik yang mendatangkan kedamaian dan ketenangan;

## Kesimpulan Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlîl al-nizâ'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbîb al-ahkâm*) yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, maka petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil syar'i yang terdapat di dalam Kitab *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛ لأنه إذا كان الطلاق رجعيًا تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر

Artinya: *Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudaratan tidak bisa dihindarkan kecuali dengan menjatuhkan talak. Sebab, apabila jenis talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka suami dimungkinkan rujuk kembali kepada istri dan hal tersebut membuka peluang suami kembali menyakiti istrinya;*

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan syar'i di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah tergolong talak bain sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat selama ini masih terikat tali pernikahan, belum pernah bercerai, maka berdasarkan pertimbangan syar'i, yuridis,



sosiologis dan filosofis, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

## Petitim Hak Asuh Anak (Hadanah)

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 3 yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak bernama Nama Anak, laki-laki, lahir di Payakumbuh, 26 Juni 2019 jatuh kepada Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

### Pertimbangan Hak Asuh Anak (Hadanah) secara Syar'i

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan penetapan hak asuh anak (hadanah) Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut:

1. Hadis Rasulullah SAW yang terdapat dalam buku *Fiqh al-Sunnah*, karangan Sayid Sabiq, Jilid II, halaman 339, sebagai berikut:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَ أَبُو دَاوُدَ وَ الْبَيْهَقِيُّ وَ الْحَاكِمُ وَ  
صححه)

Artinya: "Engkau (istri) lebih berhak atasnya (hak asuh anakmu), selama engkau belum menikah (lagi) dengan lelaki lain" (H.R. Ahmad, Abu Daud, Baihaqi dan al-Hakim)

2. Riwayat Qasim bin Umar tentang putusan Khalifah Abu Bakar yang lebih memprioritaskan ibu (keluarga ibu) dibanding ayah terkait perebutan hak asuh anak antara Umar bin Khatab dengan mertua perempuannya.

عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَانَتْ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ  
فَوَلَدَتْ لَهُ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ ثُمَّ إِنَّهُ فَارَقَهَا، فَجَاءَ عُمَرُ فُبَاءً فَوَجَدَ ابْنَهُ عَاصِمًا  
يَلْعَبُ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَأَخَذَ بِعَضْدِهِ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى الدَّابَّةِ. فَأَدْرَكَهُ  
جَدُّهُ الْعَلَامِ. فَتَارَعْنَاهُ إِيَّاهُ حَتَّى أَتَى أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ فَقَالَ عُمَرُ: ابْنِي وَقَالَتِ  
الْمَرْأَةُ: ابْنِي. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَلَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ. قَالَ فَمَا رَاجَعَهُ عُمَرُ الْكَلَامَ

Artinya: Qasim bin Muhammad meriwayatkan bahwa Umar bin Khatab pernah mempunyai seorang istri dari kalangan wanita Anshar. Dari wanita Anshar tersebut, lahir putra beliau bernama Ashim bin



Umar, kemudian Umar menceraikan istrinya. Ketika Umar mengunjungi Quba, beliau mendapati Ashim tengah bermain di halaman masjid. Umar segera mengambil lengan Ashim dan mendudukkannya di depan beliau di atas kendaraannya. Namun, nenek Ashim datang menyusul dan meminta Umar agar mengembalikan Ashim ke dalam pengasuhannya. Keduanya berbeda pandangan tentang siapa yang lebih berhak untuk mengasuh Ashim hingga keduanya datang menghadap Abu Bakar. Umar berkata: "Ashim anakku." Sementara Sang nenek berkata, "Wanita (ibu anak tersebut) adalah anakku." Abu Bakar As Shiddiq lantas menjatuhkan putusan: "Biarkan anak itu bersama neneknya." Al Qasim (perawi) berkata; "Setelah itu, Umar tidak mengucapkan kata-katanya lagi."

Dalam riwayat lain disebutkan

وفي رواية عند عبد الرزاق: فاختصما إلى أبي بكر فقضى لها به، وقال: ربحها وفرادشها وحجرها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه

Artinya: Dalam riwayat Abdurazaq disebutkan bahwa Umar bin Khattab dan nenek Ashim bin Umar mengadukan perkara ini kepada Abu Bakar yang kemudian menjatuhkan putusan bahwa Nenek (pihak ibu) Ashim lebih berhak terhadap Ashim dibandingkan Umar dengan mengatakan bahwa tiupan, tempat tidur dan pengasuhan nenek/ibu lebih baik bagi anak tersebut daripada dirimu sampai anak tersebut beranjak remaja dan dapat menentukan pilihan sendiri (dengan siapa dia akan diasuh);

3. Kaidah fiqh dalam Kitab al-Muwâfaqât fi Ushuli al-Syariah, karangan al-Syathibi, halaman 438, sebagai berikut:

كل من لم يكلف بمصالح نفسه فعلى غيره القيام بمصالحه

Artinya: "Setiap (orang) yang tidak dibebani untuk (menjaga) kemaslahatan dirinya sendiri, maka orang lain yang wajib menjaga kemaslahatannya."



4. Pendapat ulama yang dikemukakan oleh Wahbah Al-Zuhaili dalam Kitab “*Al-Fiqh Al-Islami Waadillatuhu*”, Juz 10, Hal. 7298, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الْأُمُّ أَحَقُّ بِحَصَانَةِ الْوَلَدِ بَعْدَ الْفُرْقَةِ بِطَلَاقٍ أَوْ وَقَاةٍ بِالْإِجْمَاعِ لِوُفُورِ سَفَقَتِهَا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ مُرْتَدَّةً أَوْ فَاجِرَةً فَجُوراً يَضِيعُ الْوَلَدُ بِهِ كَرْنَا وَغَتَاءٍ وَسَرْقَةٍ وَبَيَاحَةٍ، أَوْ غَيْرِ مَأْمُونَةٍ، بِأَنْ تَخْرَجَ كُلُّ وَقْتٍ، وَتَتْرِكَ الْوَلَدَ صَائِعاً.

Artinya: “Seorang ibu lebih berhak memelihara anaknya, jika terjadi perpisahan (dengan suaminya) yang disebabkan perceraian atau kematian. Demikian itu karena kasih sayang seorang ibu sangat besar dan sangat luas. Kecuali jika seorang ibu itu Murtaf (keluar dari agama Islam), atau Fajirah (sering melakukan dosa) sehingga sang anak tidak terpelihara dengan baik seperti melakukan zina, menyanyi, mencuri, dan nyahah atau tidak bisa dipercaya seperti sering keluar rumah (keluyuran) hingga menelantarkan anak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, orang tua berkewajiban mengurus dan merawat anaknya yang belum cakap hukum (*nâqis al-ahliyah*), karena anak tersebut belum memiliki kemampuan untuk menjaga kemaslahatan dirinya sendiri. Apabila antara pasangan suami istri terjadi perceraian, maka ibu (*in casu* Penggugat) mendapat prioritas secara syar’i, untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*al-hâdthinah*). Sementara, jika anak tersebut telah berakal dan beranjak remaja (*mumayyiz*), dia berhak memilih dengan siapa akan diasuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat Tergugat bernama Nama Anak, laki-laki, lahir di Payakumbuh, 26 Juni 2019 belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* dihubungkan dengan dalil-dalil syar’i yang telah Majelis Hakim kemukakan, tidak terdapat alasan untuk menggugurkan hak Penggugat mendapatkan hak asuh anak (*hadanah*) atas anaknya dengan Tergugat yang belum *mumayyiz*. Bahkan, Majelis Hakim memandang bahwa kemaslahatan anak Penggugat dan Tergugat *a quo* akan lebih terjamin dengan tetap berada di bawah pengasuhan Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim secara syar’i beralasan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadanah) atas anaknya dengan Tergugat;

Pertimbangan Hak Asuh Anak (Hadanah) secara Yuridis

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, ibu atau bapak (*in casu* Penggugat dan Tergugat) tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik mungkin, semata-mata berdasarkan kepentingan anak tersebut, meskipun perkawinan antara keduanya telah putus karena perceraian. Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya (*in casu* Penggugat), sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; dan dalam hal orang tua melalaikan kewajibannya tersebut di atas, maka terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut darinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, kedua orang tua (*in casu* Penggugat dengan Tergugat) berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya sebaik mungkin, semata-mata berdasarkan kepentingan anak tersebut, meskipun perkawinan antara keduanya sudah putus karena

Hal. 26 dari 30 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian. Bahkan, jika orang tua melalaikan kewajibannya tersebut, maka dapat mengakibatkan hak asuhnya dicabut oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, anak Penggugat dan Tergugat bernama Nama Anak, laki-laki, lahir di Payakumbuh, 26 Juni 2019 belum mumayyiz dan Penggugat selaku ibu anak tersebut tidak melalaikan kewajibannya untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi serta menumbuh kembangkan anak tersebut sesuai kemampuan, bakat dan minatnya serta tidak terdapat alasan secara hukum untuk mencabut hak asuh anak (hadanah) dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, demi kepentingan terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat patut untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadanah) atas anak Penggugat dan Tergugat;

**Pertimbangan Hak Asuh Anak (Hadanah) secara Sosiologis**

Menimbang, bahwa fungsi ayah dalam rumah tangga adalah sebagai kepala keluarga sehingga lebih banyak menjalankan tugas dalam mencukupi nafkah keluarga, sedangkan fungsi ibu adalah selaku ibu rumah tangga, sehingga lebih dominan menjalankan tugas pengasuhan terhadap anak. Oleh karena itu, lazimnya dalam interaksi sosial, anak yang belum *mumayyiz* memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi dengan ibunya (*in casu* Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sosiologis *a quo* dihubungkan dengan fakta yang menunjukkan bahwa Penggugat selama ini memperlakukan dan mendidik anaknya dengan baik dan Islami dan Penggugat merupakan seorang ibu yang bertanggung jawab, maka berdasarkan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat (*living law*), Majelis Hakim berpendapat bahwa secara sosiologis pun, Penggugat patut untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadanah) atas anak Penggugat dan Tergugat;

**Penetapan Hak Asuh Anak (Hadanah)**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum secara syar'i, yuridis dan sosiologis di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa *quod est*

Hal. 27 dari 30 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 105 huruf (a) *jo.* Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa pada pokoknya anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadanah dari ibunya dan semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa, Penggugat beralasan secara hukum untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadanah) atas anak Penggugat dan Tergugat bernama Nama Anak, laki-laki, lahir di Payakumbuh, 26 Juni 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, penetapan pemegang hak asuh anak (hadanah) bukan menjadi alasan membatasi pihak yang tidak memegang hak asuh anak (hadanah), *in casu* Tergugat untuk bertemu dengan anaknya dan apabila pihak pemegang hak asuh anak (hadanah), *in casu* Penggugat, membatasi pihak yang tidak memegang hak asuh anak (hadanah) bertemu dengan anaknya, maka tindakan tersebut dapat dijadikan alasan untuk mencabut hak asuh anak (hadanah) darinya;

## Petitum Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Berdasarkan fakta, pertimbangan dan alasan hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo* dan dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan hukum, sehingga menjawab petitum gugatan Penggugat pada poin 1 (satu), gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 28 dari 30 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Bsk



**Amar Putusan**

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadanah) atas anak Penggugat dan Tergugat bernama Nama Anak, laki-laki, lahir di Payakumbuh, 26 Juni 2019 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).

**Penutup**

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulakhir 1446 Hijriah oleh **Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd** sebagai Ketua Majelis, **Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.** dan **Ahmad Fathoni, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal yang sama oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yulfida, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

**Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 29 dari 30 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Ttd.

Ttd.

Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.

Ahmad Fathoni, S.H.I.

Panitera Sidang

Ttd.

Yulfida, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
	a.	Pendaftaran Perkara	: Rp
		30.000,00	
	b.	Relaas Panggilan Pertama kepada Pihak	: Rp 20.000,00
	c.	Redaksi	: Rp 10.000,00
	d.	Relaas Penyampaian Putusan	: Rp 10.000,00
2.	Proses		: Rp 50.000,00
3.	Panggilan		: Rp 88.000,00
4.	Pemberitahuan Putusan		: Rp
		44.000,00	
5.	Meterai		: Rp 10.000,00
Jumlah			: Rp 262.000,00

(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)